



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya

Jalan Diponegoro No. 38 A, Praya 83511 0370653344

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya

Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S

No. SK :

Persyaratan

1. induk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S;
2. lampiran 1770-I dan 1770-II;
3. bukti potong 1721-A1/A2;
4. bukti pembayaran zakat/sumbangan wajib keagamaan;
5. penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan ke KPP terdaftar secara langsung atau melalui pos.
2. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan SPT Tahunan.
3. Petugas menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak sebagai bukti pelaporan SPT Tahunan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pelaporan SPT Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Bagian Tahun Pajak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Pengaduan Layanan

Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak (021) 1500209